



PUTUSAN

Nomor : 0828/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS/Guru, bertempat tinggal di RT.006 RW.002 Desa Sidorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

M e l a w a n

Xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan --, bertempat tinggal di Tunggal Desa Rt.01 Rw.01 Desa Sekayu, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan kedua pihak dan para saksi dimuka persidangan;----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 10 Juli 2012 yang telah terdaftar di dalam buku pendaftaran perkara Nomor: 0828/Pdt.G/2012/PA.Kjn tertanggal 10 Juli 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Agustus 2010, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 376/16/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto selama 6 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;---
 3. Bahwa selama 6 bulan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak ada kerukunan, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberi nafkah lahir maupun batin, Tergugat tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak bisa melakukan hubungan kelamin karena alat kelamin Tergugat tidak bisa berdiri/ impoten;-----
 4. Bahwa sejak bulan Pebruari 2011, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tunggaladesa, Kecamatan Comal, Kabupaten Pekalongan sampai sekarang selama 1 tahun 5 bulan tidak pernah berkumpul lagi;-----
 5. Bahwa selama berpisah 1 tahun 5 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
 6. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 2. Menceraikan Penggugat (xxxxx) dengan Tergugat (xxxxx);-----
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa Pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah, lalu Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar



mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3326165402750041, tanggal 01 April 2009, yang dikeluarkan oleh Camat Tirto, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan Nomor: 376/16/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----
3. Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: KW.11.1/2/KP.01.1/3652/2012 tanggal 07 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya diberi tanda P.3;-----

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing yaitu:

Saksi I, nama Xxxxx, umur 42 tahun, pekerjaan Kaur Pemerintah Sidorejo, tempat tinggal di Desa Sidorejo Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2011 dan bertaklik talak, lalu setelah menikah keduanya tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama 6 bulan, lalu pindah kerumah orang tua Tergugat dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat bekerjanya hanya membantu orang tuanya;-----



- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisahan sekitar 4 bulan lebih karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan pergi kerumah orang tua Tergugat sendiri;-----
 - Bahwa selama perpisahan tersebut keduanya tidak kumpul lagi dan Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Saksi II, nama Xxxxx, umur 29 tahun agama Islam, Pekerjaan Guru SD, Tempat tinggal di Desa Sidorejo Rt.03 Rw.01, Kecamatan Tirta Kabupaten Pekalongan, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2010 dan bertaklik talak, kemudian hidup bersama di rumah orang tua Penggugat lebih dari 6 bulan lamanya lalu pindah kerumah orang tua Tergugat namun belum mempunyai anak;-----
 - Bahwa sejak awal tahun 2011 Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisahan selama 1 tahun lebih dan tidak kumpul lagi;-----
 - Bahwa selama pisahan, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat, serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa pada kesimpulannya Penggugat menyatakan cukup, tidak akan menambahkan keterangan atau alat bukti lain dan mohon perkaranya diputus;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) atas taklik talak yang dijanjikan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pada waktu putusan ini dibacakan, Penggugat dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti KTP atas nama Penggugat (P1) maka terbukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Pekalongan, sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dengan demikian ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dipandang telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai negeri sipil, telah memperoleh Surat Izin untuk melakukan Perceraian (P.3) maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sejalan dengan maksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1983 Jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 45 tahun 1990; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi juga sebagaimana ternyata dalam bukti surat P.2 (Kutipan Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sesaat setelah akad nikah berlangsung, Tergugat mengucapkan janji sumpah taklik talak;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan diluar hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam kitab Al-Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut:

فَأَنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَ أَوْ غَيْبَةٍ جَارِ اثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

“Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti”;-----



Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahu lebih dan selama pisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Hal ini dinilai oleh Majelis Hakim bahwa keterangan para saksi dapat diterima karena telah disumpah sebelum memberikan keterangan dan para saksi sebagai tetangga dan juga sebagai teman dekat Penggugat yang telah mengetahui secara langsung keadaan Penggugat yang telah ditinggalkan oleh Tergugat selama 1 tahu lebih tanpa diberi nafkah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat selaku suami telah nyata tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama 4 tahun lamanya, maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak angka 2 dan 4 yang dibaca Tergugat setelah berlangsungnya akad nikah;---- Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima untuk dikabulkan berdasarkan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak rela atas pelanggaran tersebut dan membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka sifat yang dijadikan syarat untuk jatuhnya talak didalam taklik talak yang dahulu diucapkan oleh Tergugat telah terwujud. Menurut Hukum Islam, talak tersebut menjadi jatuh, sesuai dengan keterangan di dalam Kitab Syarqowi 'alat Tahrir Juz 2 halaman 302 yang berbunyi:

من علق طلا قا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: *Barang siapa menggantungkan talaknya dengan sesuatu sifat, maka talak tersebut menjadi jatuh disebabkan wujudnya sifat itu, sesuai dengan dhohirnya ucapan;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkannya salinan putusan ini yang selengkapnyanya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang jumlahnya akan disebut didalam amar putusan ini, dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan Pengadilan Agama Kajen yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Dra. Hj. ERNAWATI dan Hj. NURJANAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Drs. FAUZAN sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I. Dra. Hj. ERNAWATI

Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H.

II. Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAUZAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 316.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)